



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS BANGKA BELITUNG

Kampus Terpadu UBB, Gedung Rektorat, Desa Balunujuk
Kecamatan Merawang, Kabupaten Bangka, Propinsi Kepulauan Bangka Belitung 33172
Telepon (0717) 422145, 422965, Faksimile (0717) 421303
Laman www.ubb.ac.id

SALINAN

PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS BANGKA BELITUNG
NOMOR 2 TAHUN 2019
TENTANG
KEMAHASISWAAN
UNIVERSITAS BANGKA BELITUNG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS BANGKA BELITUNG,

- Menimbang :
- a. bahwa guna mengatur lebih lanjut Pasal 78 dan 79 Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 3 Tahun 2017 tentang Statuta Universitas Bangka Belitung dipandang perlu menetapkan Perubahan Peraturan Rektor tentang Kemahasiswaan Universitas Bangka Belitung;
 - b. bahwa berdasarkan Berita Acara Senat Universitas Nomor 08/UNSO.S/LL/2019 tanggal 21 Mei 2019 tentang Menyepakati dan Mengesahkan Revisi Peraturan Rektor Nomor 7 Tahun 2018 tentang Kemahasiswaan Universitas Bangka Belitung;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan b di atas, maka perlu ditetapkan dengan Peraturan Rektor;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5336);
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5500);

3. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2017 tentang Statuta Universitas Bangka Belitung (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 60);
4. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 155/U/1998 tentang Pedoman Umum Organisasi Kemahasiswaan di Perguruan Tinggi;
5. Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 25/M/KPT.KP/2016 tertanggal 22 April 2016 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Bangka Belitung;
6. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 26/Dikti/Kep/2002 tentang Pelarangan Organisasi Ekstra Kampus atau Partai Politik dalam Kehidupan Kampus.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS BANGKA BELITUNG
NOMOR 2 TAHUN 2019 TENTANG KEMAHASISWAAN
UNIVERSITAS BANGKA BELITUNG.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan Rektor ini yang dimaksud dengan:

1. Universitas adalah Universitas Bangka Belitung.
2. Rektor adalah Rektor Universitas Bangka Belitung.
3. Dekan adalah Dekan Fakultas di lingkungan Universitas Bangka Belitung.
4. Ketua Jurusan/Program Studi adalah Ketua Jurusan/Program Studi di lingkungan Universitas Bangka Belitung.
5. Organisasi Kemahasiswaan Universitas Bangka Belitung selanjutnya disingkat Ormawa UBB adalah merupakan wahana dan sarana pengembangan diri mahasiswa ke arah perluasan wawasan dan peningkatan kecendekiawanan serta integritas kepribadian untuk mencapai tujuan pendidikan tinggi.

6. Anggaran Dasar yang selanjutnya disingkat AD adalah ketentuan- ketentuan dasar yang ditetapkan dalam Musyawarah Ormawa yang digunakan sebagai dasar hukum untuk merencanakan, menyelenggarakan dan mengevaluasi pelaksanaan program sesuai dengan visi, misi, dan tujuan Ormawa.
7. Anggaran Rumah Tangga yang selanjutnya disingkat ART adalah penjabaran dan pengaturan lebih lanjut atas ketentuan-ketentuan dasar yang tercantum di dalam Anggaran Dasar Ormawa.
8. Mahasiswa adalah mahasiswa Universitas Bangka Belitung.
9. Pembina adalah dosen tetap Universitas yang ditugaskan oleh Rektor/Dekan untuk melakukan pembimbingan, pendampingan, koordinasi membantu mencari solusi atas permasalahan, dan memberi masukan agar organisasi kemahasiswaan melakukan kegiatan yang sesuai dengan visi, misi, dan tujuan Universitas.
10. Pelatih adalah seseorang yang ditugaskan oleh Rektor/Dekan untuk melatih pengembangan keterampilan mahasiswa untuk meningkatkan kompetensi dan pencapaian prestasi.
11. Kegiatan kurikuler adalah kegiatan akademik yang meliputi: kuliah, pertemuan kelompok kecil (seminar, diskusi, responsi), bimbingan penelitian, praktikum, tugas mandiri, belajar mandiri, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat (kuliah kerja nyata, kuliah kerja lapangan dan sebagainya).
12. Kegiatan kokurikuler adalah kegiatan di luar kegiatan kurikuler yang diikuti dan/atau dilakukan oleh mahasiswa untuk mendukung kegiatan kurikuler.
13. Kegiatan ekstrakurikuler adalah kegiatan yang meliputi penalaran dan keilmuan, minat dan bakat, upaya perbaikan kesejahteraan mahasiswa dan bakti sosial bagi masyarakat.

BAB II

LAYANAN KEMAHASISWAAN

Bagian Kesatu

Jenis Layanan

Pasal 2

- (1) Universitas mengusahakan layanan kemahasiswaan dengan tujuan untuk mendukung proses pendidikan menuju terwujudnya visi dan misi pendidikan di UBB.
- (2) Layanan kemahasiswaan dapat diberikan kepada perseorangan maupun kelompok, untuk mendukung peningkatan kerohanian, kepemimpinan, penalaran, minat, bakat, kegemaran, dan kewirausahaan.

- (3) Jenis layanan yang diusahakan oleh Universitas adalah:
- a. Penyaluran beasiswa dan/atau bantuan biaya pendidikan;
 - b. Program layanan kesehatan mahasiswa;
 - c. Bimbingan dan konseling;
 - d. Pengembangan kewirausahaan mahasiswa;
 - e. Pelatihan dan pengembangan karakter;
 - f. Layanan fasilitas kegiatan kemahasiswaan; dan
 - g. Bantuan dana kegiatan kemahasiswaan.
- (4) Persyaratan Layanan:
- a. Layanan kemahasiswaan dapat diberikan kepada organisasi dan/atau mahasiswa yang terdaftar secara sah serta tidak sedang menjalani sanksi;
 - b. Untuk dapat diberi pelayanan, setiap mahasiswa baik perorangan maupun organisasi wajib mengikuti persyaratan dan prosedur yang telah ditentukan.

Bagian Kedua

Beasiswa dan/atau Bantuan Biaya Pendidikan

Pasal 3

Beasiswa dan/atau bantuan biaya pendidikan dapat berbentuk di antaranya bantuan biaya kuliah, bantuan biaya tugas akhir, bantuan biaya hidup serta bentuk lain yang dapat menunjang mahasiswa dalam mengikuti dan/atau menyelesaikan pendidikan tinggi.

Pasal 4

- (1) Syarat penerima beasiswa adalah mahasiswa yang memiliki prestasi atau potensi akademik yang baik, yang diantaranya ditunjukkan oleh Indeks Prestasi akademik yang baik dan/atau capaian dalam bidang kokurikuler atau ekstrakurikuler dan/atau syarat lain yang diatur bersama pemberi beasiswa.
- (2) Syarat penerima bantuan biaya pendidikan adalah mahasiswa yang memiliki keterbatasan kemampuan ekonomi dengan tetap mempertimbangkan prestasi atau potensi akademik yang bersangkutan, dan atau syarat lain yang diatur bersama pemberi bantuan biaya pendidikan.
- (3) Beasiswa dan/atau bantuan biaya pendidikan yang diberikan kepada mahasiswa dapat bersifat mengikat atau tidak mengikat.

Pasal 5

Tujuan pemberian beasiswa dan/atau bantuan biaya pendidikan adalah:

1. Membantu biaya pendidikan dan/atau biaya hidup mahasiswa;
2. Mendorong prestasi studi mahasiswa; dan
3. Menumbuhkan sikap peduli terhadap sesama.

Pasal 6

Penerima beasiswa dan/atau bantuan biaya pendidikan berkewajiban:

1. Menunjukkan perilaku yang baik dan menaati tata tertib yang berlaku di Universitas;
2. Belajar dan berusaha meningkatkan prestasi; dan
3. Menyampaikan laporan kemajuan studi pada akhir semester kepada pemberi beasiswa melalui Biro Akademik, Kemahasiswaan, dan Kerjasama UBB.

Pasal 7

Beasiswa dan/atau bantuan biaya pendidikan dihentikan apabila:

1. Telah lulus dari Universitas;
2. Dicabut status kemahasiswaannya dari Universitas;
3. Terbukti melanggar ketentuan atau peraturan/tata tertib yang berlaku; dan/atau;
4. Terbukti melakukan pemalsuan data ketika mengajukan beasiswa.

Bagian Ketiga

Layanan Kesehatan Mahasiswa

Pasal 8

- (1) Mahasiswa yang terkena musibah kecelakaan dan/atau sakit mendapatkan tanggungan asuransi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (2) Asuransi rawat inap diberikan kepada seluruh mahasiswa yang terkena musibah kecelakaan dan/atau sakit untuk dirawat di rumah sakit melalui jasa asuransi.
- (3) Proses klaim asuransi harus mengikuti prosedur yang diatur tersendiri oleh Biro Akademik, Kemahasiswaan, dan Kerjasama UBB.

Bagian Keempat
Pengembangan Kewirausahaan

Pasal 9

Pengembangan kewirausahaan yang diberikan berupa pendidikan, pelatihan, pendampingan, kesempatan kerja magang, dan hal-hal lain yang dapat mendukung kegiatan kewirausahaan.

Bagian Kelima
Pelatihan dan Pengembangan Karakter

Pasal 10

Pelatihan dan pengembangan karakter yang diberikan dapat berupa kuliah umum, pelatihan, *talkshow*, lokakarya, seminar, dan hal-hal lain yang dapat mendukung kegiatan pengembangan karakter mahasiswa.

BAB II

KEGIATAN KEMAHASISWAAN

Bagian Kesatu

Jenis Kegiatan Kemahasiswaan

Pasal 11

- (1) Kegiatan kemahasiswaan merupakan kegiatan yang dilakukan perseorangan, kelompok/organisasi kemahasiswaan yang bersifat kurikuler, kokurikuler dan/atau ekstra kurikuler.
- (2) Kegiatan ekstrakurikuler bertujuan untuk menumbuhkan dan meningkatkan kompetensi mahasiswa, menyalurkan minat dan bakat, meningkatkan kesejahteraan, dan menumbuhkan kepekaan sosial.
- (3) Kegiatan Ormawa adalah wahana pembelajaran pembentukan karakter, kreativitas, inovasi, kepemimpinan, manajerial dan kerjasama sebagai upaya membangun pribadi yang unggul mental, moral dan intelektual.
- (4) Segala kegiatan kemahasiswaan yang dilakukan Ormawa harus mendukung pencapaian visi dan misi universitas.
- (5) Semua kegiatan kemahasiswaan yang dilaksanakan oleh Ormawa harus dengan persetujuan dan dipertanggungjawabkan kepada Rektor.
- (6) Dalam memberikan persetujuan atas bentuk kegiatan yang akan dilakukan oleh Ormawa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Rektor dapat mendelegasikan kewenangan kepada pejabat terkait.

Bagian Kedua

Izin Kegiatan

Pasal 12

- (1) Seluruh izin kegiatan Ormawa dibuat oleh Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kemahasiswaan melalui Kepala Biro Akademik, Kemahasiswaan, dan Kerjasama.
- (2) Surat rekomendasi tingkat Fakultas dibuat oleh Dekan melalui Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kemahasiswaan.
- (3) Surat rekomendasi Ormawa tingkat Jurusan/Ketua Program Studi dibuat oleh Dekan melalui Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kemahasiswaan.
- (4) Rekomendasi seperti tersebut pada ayat (1), (2), dan (3) Pasal ini diajukan kepada Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kemahasiswaan melalui Kepala Biro Akademik, Kemahasiswaan, dan Kerjasama.

Bagian Ketiga

Persyaratan Izin Kegiatan

Pasal 13

- (1) Kegiatan kemahasiswaan dapat diizinkan apabila sesuai dengan pedoman sebagai berikut:
 - a. Tidak mengganggu kegiatan resmi UBB;
 - b. Tidak merusak citra UBB;
 - c. Memberikan manfaat nyata pada pendidikan dan pengembangan mahasiswa sesuai dengan visi dan misi UBB.
- (2) Kegiatan kemahasiswaan yang melibatkan (kerjasama) pihak luar UBB harus mendapat izin tertulis dari Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kemahasiswaan.
- (3) Kegiatan kemahasiswaan di luar kampus harus mengindahkan norma, aturan dan adat yang berlaku di lingkungan setempat.
- (4) Kegiatan di luar kampus yang mengatasnamakan UBB harus mendapat izin dari pimpinan UBB melalui Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kemahasiswaan.
- (5) Surat izin/dispensasi kegiatan yang dilaksanakan oleh seluruh Ormawa tingkat Universitas, Fakultas, Jurusan/Program Studi dikeluarkan oleh Kepala Biro Akademik, Kemahasiswaan, dan Kerjasama.
- (6) Surat Izin/dispensasi tertentu atau yang bersifat khusus dikeluarkan oleh Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kemahasiswaan.
- (7) Surat izin diusulkan dan direkomendasikan kepada Kepala Biro Akademik, Kemahasiswaan, dan Kerjasama.

- (8) Pengajuan surat izin/dispensasi kegiatan yang dilaksanakan UKM Universitas/Fakultas harus diketahui dosen pembimbing UKM yang bersangkutan.
- (9) Pengajuan permohonan surat izin/dispensasi kegiatan yang dilaksanakan oleh Ormawa Fakultas harus melampirkan proposal yang diketahui oleh Dekan Fakultas melalui Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kemahasiswaan.
- (10) Pengajuan permohonan surat izin/dispensasi kegiatan yang dilaksanakan oleh Ormawa Jurusan/Program Studi harus melampirkan proposal yang diketahui oleh Ketua Jurusan/Program Studi dan Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kemahasiswaan.
- (11) Melampirkan laporan kegiatan sebelumnya.
- (12) Usulan izin kegiatan yang diselenggarakan di luar kampus agar disertakan surat tugas dari Fakultas/Jurusan/Program Studi serta Surat Kediaan Pendampingan minimal 1 (satu) orang dosen pembimbing kemahasiswaan selama kegiatan berlangsung.

Bagian Keempat

Fasilitas Kegiatan Kemahasiswaan

Pasal 14

- (1) Penyediaan fasilitas kemahasiswaan berlandaskan pada asas:
 - a. Persamaan hak dan keadilan: semua kegiatan kemahasiswaan dapat menggunakan fasilitas yang ada sesuai dengan ketentuan yang berlaku; dan
 - b. Bertanggung jawab: pelaksana kegiatan harus bertanggung jawab atas kebersihan, keutuhan, dan keamanan fasilitas yang digunakan.

Bagian Kelima

Bantuan Dana Kegiatan Kemahasiswaan

Pasal 15

- (1) Dana kemahasiswaan merupakan program bantuan dana kepada mahasiswa baik secara perorangan maupun kelompok serta organisasi kemahasiswaan sebagai usaha untuk meningkatkan kualitas kegiatan kemahasiswaan.
- (2) Pemberian dana bantuan kemahasiswaan berlandaskan pada asas:
 - a. Keutamaan dan keadilan: bantuan dana kegiatan organisasi/perorangan diberikan secara adil (proporsional dan seimbang);
 - b. Persamaan hak: semua mahasiswa baik secara perorangan maupun kelompok serta organisasi kemahasiswaan yang diakui secara sah sesuai dengan peraturan yang berlaku mempunyai hak untuk mengajukan bantuan dana;

- c. Efektif dan efisien: dana diberikan berdasarkan prioritas program, manfaat yang diperoleh, dan keutamaan lainnya; dan
 - d. Keterbukaan: memberikan keleluasaan kepada semua pihak yang berkepentingan untuk mengetahui hal ihwal bantuan dana.
- (3) Dana bantuan kemahasiswaan diberikan sesuai dengan prosedur dan mekanisme yang ditetapkan oleh Biro Akademik, Kemahasiswaan, dan Kerjasama UBB.

BAB III ORGANISASI KEMAHASISWAAN UBB

Bagian Kesatu Kedudukan dan fungsi

Pasal 16

Kedudukan Ormawa UBB merupakan kelengkapan nonstruktural pada Universitas.

Pasal 17

Secara umum, Ormawa UBB mempunyai fungsi sebagai sarana dan wadah:

1. Perwakilan mahasiswa Universitas untuk menampung dan menyalurkan aspirasi mahasiswa, menetapkan garis-garis besar program dan kegiatan kemahasiswaan;
2. Pelaksanaan kegiatan kemahasiswaan;
3. Komunikasi antar mahasiswa;
4. Pengembangan potensi jatidiri mahasiswa sebagai insan akademik, calon ilmuwan dan intelektual yang berguna di masa depan;
5. Pengembangan pelatihan keterampilan organisasi, manajemen dan kepemimpinan mahasiswa;
6. Pembinaan dan pengembangan kader-kader bangsa yang berpotensi dalam melanjutkan kesinambungan pembangunan nasional; dan
7. Untuk memelihara dan mengembangkan IPTEKs yang dilandasi oleh norma-norma agama, akademis, etika, moral, mental, intelektual, dan wawasan kebangsaan.

Bagian Kedua
Kebebasan Organisasi yang Bertanggungjawab

Pasal 18

- (1) Mahasiswa memiliki hak kebebasan untuk berorganisasi dan bergabung dengan Ormawa UBB untuk mengembangkan diri, bakat, minat, dan penalaran sesuai peraturan yang berlaku.
- (2) Kebijakan dan kegiatan Ormawa UBB ditentukan oleh anggota dalam organisasi yang bersangkutan dengan cara yang tidak melanggar peraturan Universitas.

Bagian Ketiga
Bentuk Organisasi Mahasiswa

Pasal 19

- (1) Di Universitas terdapat satu organisasi kemahasiswaan yang menaungi semua aktivitas kemahasiswaan.
- (2) Bentuk dan badan kelengkapan Ormawa UBB ditetapkan berdasarkan kesepakatan antar mahasiswa, tidak bertentangan dengan peraturan perundangan yang berlaku, dan Statuta Universitas.
- (3) Untuk melengkapi Ormawa UBB, maka dapat dibentuk badan kelengkapan organisasi mahasiswa pada tingkat fakultas, dan jurusan.
- (4) Pada tingkat Universitas dapat dibentuk badan kelengkapan Ormawa, sebagai berikut:
 - a. Dewan Perwakilan Mahasiswa UBB yang disingkat DPM UBB;
 - b. Badan Eksekutif Mahasiswa UBB yang disingkat dengan nama BEM UBB;
 - c. Unit Kegiatan Mahasiswa UBB yang disingkat UKM UBB.
- (5) Pada tingkat Fakultas dapat dibentuk badan kelengkapan Ormawa, sebagai berikut:
 - a. Dewan Perwakilan Mahasiswa Fakultas yang disingkat dengan nama DPM Fakultas (DPM-F);
 - b. Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas yang disingkat dengan nama BEM Fakultas (BEM-F);
 - c. Unit Kegiatan Mahasiswa Fakultas yang disingkat dengan nama UKM Fakultas (UKM-F).
- (6) Pada tingkat Jurusan dapat dibentuk Ormawa yaitu Himpunan Mahasiswa Jurusan yang disingkat HMJ.

Pasal 20

- (1) DPM UBB sebagaimana dimaksud pada Pasal 19 Ayat (4) huruf a berkedudukan di tingkat Universitas dan merupakan kelengkapan non struktural pada UBB.
- (2) DPM UBB berfungsi sebagai perwakilan mahasiswa di tingkat Universitas untuk:
 - a. Mengawasi pelaksanaan AD/ART, garis besar program kerja, rekomendasi, dan kebijakan DPM dan BEM;
 - b. Mendengarkan dan mengevaluasi pelaksanaan program kerja BEM setiap triwulan; dan
 - c. Mendengarkan, mengevaluasi, dan mengesahkan laporan pertanggungjawaban BEM.
- (3) DPM UBB mempunyai tugas pokok:
 - a. Menetapkan AD/ART dan garis besar program kerja, serta merekomendasikan kebijakan DPM dan BEM;
 - b. Memilih dan menetapkan formatur dan mid-formatur BEM;
 - c. Merumuskan agenda Musyawarah Besar (Mubes);
 - d. Menampung, mengevaluasi, dan menyalurkan aspirasi mahasiswa pada Mubes; dan
 - e. Menerima atau menolak laporan pertanggungjawaban kepengurusan BEM.
- (4) DPM UBB mempunyai wewenang:
 - a. Memberi teguran apabila melakukan pelanggaran terhadap AD/ART, garis besar program kerja, dan rekomendasi kebijakan DPM dan BEM, serta aturan organisasi lainnya;
 - b. Memberi saran dan pendapat kepada BEM dalam mengambil sikap kelembagaan serta aturan organisasi lainnya; dan
 - c. Menolak kebijakan BEM yang melanggar AD/ART, garis besar program kerja, dan rekomendasi kebijakan lembaga.

Pasal 21

- (1) BEM UBB sebagaimana dimaksud pada Pasal 19 Ayat (4) huruf b berkedudukan di tingkat Universitas.
- (2) BEM UBB memiliki fungsi:
 - a. menampung, mengevaluasi, dan menyalurkan aspirasi mahasiswa di tingkat Universitas; dan
 - b. merumuskan dan menyalurkan usul, saran, dan rekomendasi organisasi kemahasiswaan.

- (3) BEM UBB mempunyai tugas pokok:
- a. Mewakili mahasiswa pada tingkat Universitas untuk kegiatan ekstrakurikuler di dalam dan di luar kampus;
 - b. Mengkoordinasikan kegiatan Ormawa UBB dalam bidang ekstrakurikuler di tingkat Universitas;
 - c. Menjabarkan dan melaksanakan garis besar program kerja dalam bentuk program kerja sesuai dengan amanah Mubes BEM; dan
 - d. Menyampaikan laporan pertanggungjawaban kepengurusan kepada DPM.
- (4) BEM UBB mempunyai kewenangan menetapkan keputusan dan kebijakan organisasi dengan mengacu pada AD/ART dan garis besar program kerja.

Pasal 22

- (1) UKM sebagaimana dimaksud pada Pasal 19 Ayat (4) huruf c berkedudukan di tingkat Universitas dan merupakan bagian dari kelembagaan BEM UBB.
- (2) UKM UBB berfungsi sebagai wahana perencana, pelaksana, dan pengembang kegiatan ekstrakurikuler di tingkat Universitas yang bersifat penalaran dan keilmuan, bakat, minat, kegemaran, kesejahteraan mahasiswa, dan kepedulian sosial pada masyarakat.
- (3) UKM UBB mempunyai tugas pokok :
- a. Merencanakan dan melaksanakan kegiatan ekstrakurikuler di tingkat Universitas dalam bidang tertentu sesuai dengan tugas dan tanggungjawabnya;
 - b. Berkoordinasi dengan BEM UBB dalam pengelolaan kegiatan;
 - c. Menyampaikan laporan pertanggungjawaban tertulis kepada DPM.
- (4) UKM UBB mempunyai kewenangan menyusun, menetapkan keputusan, dan kebijakan organisasi dengan mengacu pada AD/ART dan garis besar program kerja.

Pasal 23

- (1) DPM Fakultas sebagaimana dimaksud pada Pasal 19 Ayat (5) huruf a berkedudukan di tingkat Fakultas dan merupakan kelengkapan non struktural pada DPM UBB.
- (2) DPM Fakultas berfungsi sebagai perwakilan mahasiswa di tingkat Fakultas untuk:
- a. Mengawasi pelaksanaan AD/ART, garis besar program kerja, rekomendasi, dan kebijakan DPM-BEM tingkat Fakultas;

- b. Mendengarkan dan mengevaluasi pelaksanaan program kerja BEM Fakultas setiap triwulan; dan
 - c. Mendengarkan, mengevaluasi, dan mengesahkan laporan pertanggungjawaban BEM Fakultas pada Musyawarah Fakultas (Mufak).
- (3) DPM Fakultas mempunyai tugas pokok:
- a. Menetapkan AD/ART dan garis besar program kerja, serta merekomendasikan kebijakan DPM dan BEM tingkat Fakultas;
 - b. Memilih dan menetapkan formatur dan mid-formatur BEM Fakultas;
 - c. Merumuskan agenda Musyawarah Fakultas (Mufak);
 - d. Menampung, mengevaluasi, dan menyalurkan aspirasi mahasiswa di tingkat Fakultas; dan
 - e. Menerima atau menolak laporan pertanggungjawaban BEM dan UKMF.
- (4) DPM Fakultas mempunyai wewenang:
- a. Memberi teguran dan mengambil keputusan untuk membekukan kepengurusan BEM Fakultas apabila melakukan pelanggaran terhadap AD/ART, garis besar program kerja, dan rekomendasi kebijakan DPM dan BEM, serta aturan organisasi lainnya;
 - b. Memberi saran dan pendapat kepada BEM Fakultas dalam mengambil sikap kelembagaan serta aturan organisasi lainnya; dan
 - c. Menolak kebijakan BEM Fakultas yang melanggar AD/ART, garis besar program kerja, dan rekomendasi kebijakan lembaga.

Pasal 24

- (1) BEM Fakultas sebagaimana dimaksud pada Pasal 19 Ayat (5) huruf b berkedudukan di tingkat Fakultas dan merupakan kelengkapan nonstruktural pada Fakultas.
- (2) BEM Fakultas memiliki fungsi:
- a. Menampung, mengevaluasi, dan menyalurkan aspirasi mahasiswa di tingkat Fakultas;
 - b. Merumuskan dan menyalurkan usul, saran, dan rekomendasi kepada pimpinan Fakultas; dan
 - c. Menyampaikan laporan pertanggungjawaban tertulis kepada DPM.
- (3) BEM Fakultas mempunyai tugas pokok:
- a. Mewakili mahasiswa di tingkat Fakultas untuk kegiatan ekstrakurikuler di dalam dan di luar kampus;
 - b. Mengkoordinasikan kegiatan Ormawa UBB dalam bidang ekstrakurikuler di tingkat Fakultas;

- c. Menjabarkan dan melaksanakan garis besar program kerja dalam bentuk program kerja sesuai dengan amanah Mufak BEM; dan
 - d. Melakukan koordinasi, dukungan, pendampingan, dan kerjasama dalam pelaksanaan setiap kegiatan UKM Fakultas.
- (4) BEM Fakultas mempunyai berwenang menetapkan keputusan dan kebijakan organisasi dengan mengacu pada AD/ART dan garis besar program kerja atas persetujuan DPM Fakultas.

Pasal 25

- (1) UKM sebagaimana dimaksud pada Pasal 19 Ayat (5) huruf c berkedudukan di tingkat Fakultas dan merupakan bagian dari kelembagaan BEM Fakultas.
- (2) UKM Fakultas berfungsi sebagai wahana perencana, pelaksana, dan pengembang kegiatan ekstrakurikuler di tingkat Fakultas yang bersifat penalaran dan keilmuan, bakat, minat, kegemaran, kesejahteraan mahasiswa, dan kepedulian sosial pada masyarakat.
- (3) UKM-F mempunyai tugas pokok dalam merencanakan dan melaksanakan kegiatan ekstrakurikuler di tingkat Fakultas sesuai dengan tugas dan tanggungjawabnya, dan berkoordinasi dengan BEM Fakultas dalam pengelolaan kegiatan, serta menyampaikan laporan pertanggungjawab kepada DPM.
- (4) UKM-F mempunyai kewenangan menyusun, menetapkan keputusan, dan kebijakan organisasi dengan mengacu pada AD/ART dan garis besar program kerja.

Pasal 26

- (1) HMJ sebagaimana dimaksud pada Pasal 19 Ayat (6) berkedudukan di tingkat Jurusan/Program Studi dan merupakan kelengkapan nonstruktural pada DPM Fakultas.
- (2) HMJ mempunyai fungsi sebagai wahana pengembangan kreativitas mahasiswa dalam kegiatan ekstrakurikuler.
- (3) HMJ mempunyai tugas pokok menyelenggarakan kegiatan ekstrakurikuler yang bersifat penalaran dan keilmuan, dan menyampaikan laporan pertanggungjawaban kepada Jurusan melalui musyawarah besar (MUBES).
- (4) HMJ berwenang:
- a. Memberikan saran dan pendapat, serta usulan kepada BEM Fakultas melalui DPM Fakultas;
 - b. Menyusun, menetapkan keputusan, dan kebijakan organisasi dengan mengacu pada AD/ART dan garis besar program kerja.

Bagian Keempat
Struktur Organisasi

Pasal 27

- (1) Struktur organisasi kemahasiswaan terdiri dari:
 - a. Pembina dan/atau Pelatih;
 - b. Pengurus; dan
 - c. Anggota.
- (2) Pembina dan/atau Pelatih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a pada organisasi kemahasiswaan tingkat universitas diangkat oleh Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kemahasiswaan UBB melalui Biro Akademik, Kemahasiswaan, dan Kerjasama UBB.
- (3) Pembina dan/atau Pelatih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a pada organisasi kemahasiswaan tingkat Fakultas diangkat oleh Dekan melalui Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kemahasiswaan Fakultas.
- (4) Pembina dan/atau Pelatih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a pada organisasi kemahasiswaan tingkat Jurusan/Program Studi diangkat oleh Dekan melalui Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kemahasiswaan Fakultas atas usulan dari Ketua Jurusan/Program Studi.
- (5) Pembina dan/atau Pelatih bertugas memberikan masukan, saran, serta rekomendasi terhadap suatu kegiatan yang akan dilakukan oleh Ormawa yang dibimbingnya.
- (6) Pembina dan/atau Pelatih, sesuai dengan keperluannya, melakukan koordinasi dengan Biro Akademik, Kemahasiswaan, dan Kerjasama UBB.
- (7) Pengurus Ormawa UBB terdiri atas mahasiswa yang terdaftar pada semester yang sedang berjalan dan tidak pernah atau sedang menjalani sanksi dari Universitas atau jenis sanksi lainnya.
- (8) Mahasiswa yang menjadi pengurus Ormawa UBB diutamakan mahasiswa yang mempunyai Prestasi Akademik yang baik, berpengalaman di lingkungan Ormawa UBB dan dapat mengelola waktu dengan baik sehingga dapat dibanggakan prestasi akademiknya.
- (9) Khusus untuk kepengurusan BEM Universitas harus mempunyai pengalaman organisasi yang berjenjang.
- (10) Keanggotaan Ormawa pada masing-masing tingkatan adalah mahasiswa yang terdaftar secara sah dan aktif dalam kegiatan akademik, serta keanggotaannya dijamin kerahasiaannya untuk kepentingan pihak tertentu dari luar Universitas.

Bagian Kelima
Ketentuan Kepengurusan dan Keanggotaan
Pasal 28

- (1) Setiap Ormawa sebagaimana disebutkan pada pasal 19 memiliki masa jabatan selama satu tahun sejak dilantik.
- (2) Untuk menjadi pimpinan dan anggota kepengurusan Ormawa sebagaimana pada pasal 19 maka harus memenuhi persyaratan minimal yang telah ditentukan.
- (3) Persyaratan sebagai pimpinan Ormawa sebagaimana ayat (2) adalah:
 - a. Mahasiswa aktif yang dibuktikan dengan Surat Keterangan Aktif;
 - b. Maksimal berada pada semester 7 (tujuh) pada saat pencalonan;
 - c. Minimal Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) 3.00;
 - d. Tidak pernah mendapatkan sanksi akademik;
 - e. Mendapat rekomendasi dari pihak Jurusan dan Fakultas yang dibuktikan dengan Surat Rekomendasi.
 - f. Tidak sedang menjabat sebagai pengurus inti pada organisasi kemahasiswaan ekstra kampus dan sanggup tidak menjabat selama masa kepengurusan yang dibuktikan dengan surat pernyataan;
 - g. Tidak terlibat atau berafiliasi dengan organisasi partai politik atau organisasi terlarang yang dibuktikan dengan surat pernyataan;
 - h. Syarat-syarat lain yang diatur oleh peraturan organisasi masing-masing sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan ini.
- (4) Persyaratan sebagai anggota kepengurusan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) sebagai berikut:
 - a. Mahasiswa aktif yang dibuktikan dengan Surat Keterangan Aktif dari Fakultas;
 - b. Maksimal berada pada semester 7 (tujuh) pada saat perekrutan;
 - c. Minimal Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) 2.75;
 - d. Syarat-syarat lain yang diatur oleh peraturan organisasi masing-masing sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan ini.
- (5) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan (4) di atas bersifat akumulatif.

Bagian Keenam
Penerbitan Surat Keputusan Pengurus
Pasal 29

- (1) Kepengurusan Ormawa yang memenuhi syarat dan terpilih menjalankan kepengurusannya dengan dibuktikan Surat Keputusan (SK).

- (2) Surat Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh:
 - a. Pada tingkat Universitas SK diterbitkan oleh Rektor;
 - b. Pada tingkat Fakultas SK diterbitkan oleh Dekan;
 - c. Pada tingkat Jurusan SK diterbitkan oleh Dekan atas usulan Ketua Jurusan.
- (3) Merujuk pada ayat (2) di atas maka setiap aktivitas harus diketahui pimpinan pada setiap jenjang secara administratif.

Bagian Ketujuh
Hak dan Kewajiban Organisasi Kemahasiswaan

Pasal 30

- (1) Ormawa Universitas mempunyai hak:
 - a. Memperoleh pelayanan berupa izin kegiatan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
 - b. Memperoleh izin penggunaan fasilitas Universitas;
 - c. Memperoleh bantuan dana untuk pengembangan Ormawa secara proporsional; dan
 - d. Memperoleh perlindungan jika mendapat ancaman atau gangguan dari pihak manapun.
- (2) Ormawa Universitas mempunyai kewajiban:
 - a. Memenuhi ketentuan dan peraturan yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia dan peraturan di Universitas;
 - b. Melaksanakan kegiatan secara bersungguh-sungguh dan bertanggung jawab serta bermanfaat bagi mahasiswa, baik perorangan maupun kelompok/organisasi, serta bermanfaat bagi kegiatan pendidikan di Universitas;
 - c. Mendukung suasana dan proses pembelajaran yang menunjang keberhasilan proses pendidikan;
 - d. Menjaga dan menegakkan nama baik dan wibawa serta kehormatan Universitas;
 - e. Memberikan laporan kegiatan secara tertulis kepada Rektor melalui pejabat terkait selambat-lambatnya dua minggu setelah penyelenggaraan kegiatan; dan
 - f. Melakukan pendaftaran ulang setiap tahun ke Biro Akademik, Kemahasiswaan, dan Kerjasama UBB.

Bagian Kedelapan

Tata Cara Pendaftaran organisasi kemahasiswaan

Pasal 31

- (1) Kelompok mahasiswa yang memiliki minat dan ketertarikan di bidang yang sama mengusulkan secara tertulis kepada Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kemahasiswaan UBB melalui Biro Akademik, Kemahasiswaan, dan Kerjasama UBB.
- (2) Masa pendaftaran dilakukan setahun sekali sesuai dengan ketentuan yang diatur oleh Biro Akademik, Kemahasiswaan, dan Kerjasama UBB.
- (3) Persyaratan pendaftaran Organisasi Kemahasiswaan tingkat universitas adalah:
 - a. Ruang lingkup kegiatan tidak sama atau sejenis dengan kegiatan Organisasi Kemahasiswaan yang telah ada;
 - b. Mempunyai calon anggota sekurang-kurangnya 200 orang mahasiswa UBB aktif yang berasal dari minimal lima Program Studi dan Fakultas yang berbeda, dan dinyatakan dengan tanda tangan seluruh calon anggota;
 - c. Dilengkapi dengan susunan pengurus dan struktur organisasi;
 - d. Mempunyai pembimbing di lingkungan UBB;
 - e. Mempunyai peraturan dan tata tertib sesuai ketentuan UBB;
 - f. Mempunyai rancangan program kerja minimal satu tahun ke depan;
 - g. Dalam melaksanakan kegiatannya menganut asas terbuka, tidak diskriminatif, nirlaba, mandiri, adil, kekeluargaan, efektif, efisien, dan transparan; dan
 - h. Mengisi dan melengkapi formulir pendaftaran organisasi yang disediakan oleh Biro Akademik, Kemahasiswaan, dan Kerjasama UBB.
- (4) Persyaratan pendaftaran Organisasi Kemahasiswaan tingkat fakultas adalah:
 - a. Ruang lingkup kegiatan tidak sama atau sejenis dengan kegiatan Organisasi Kemahasiswaan yang telah ada;
 - b. Ruang lingkup kegiatan spesifik dengan bidang keilmuan fakultas;
 - c. Mempunyai calon anggota sekurang-kurangnya 50 orang mahasiswa UBB aktif, dan dinyatakan dengan tanda tangan seluruh calon anggota;
 - d. Dilengkapi dengan susunan pengurus dan struktur organisasi;
 - e. Mempunyai pembimbing di lingkungan UBB;
 - f. Mempunyai peraturan dan tata tertib sesuai ketentuan UBB;
 - g. Mempunyai rancangan program kerja minimal satu tahun ke depan;
 - h. Dalam melaksanakan kegiatannya menganut asas terbuka, tidak diskriminatif, nirlaba, mandiri, adil, kekeluargaan, efektif, efisien, dan transparan; dan

- i. Mengisi dan melengkapi formulir pendaftaran organisasi yang disediakan oleh Biro Akademik, Kemahasiswaan, dan Kerjasama UBB.
- (5) Organisasi Kemahasiswaan baru yang telah memenuhi dan melengkapi persyaratan, serta telah dinyatakan sah, mempunyai hak dan kewajiban yang sama, seperti tersebut dalam Pasal 30.
- (6) Persyaratan pendaftaran ulang Organisasi Kemahasiswaan UBB adalah sebagai berikut:
 - a. Mengisi dan melengkapi formulir pendaftaran ulang yang disediakan oleh Biro Akademik, Kemahasiswaan, dan Kerjasama UBB;
 - b. Menyerahkan laporan tahunan dan rencana program kerja;
 - c. Menyerahkan susunan pengurus dan struktur organisasi terkini; dan
 - d. Menyerahkan daftar nama anggota disertai dengan tanda tangan anggota.

Bagian Kesembilan
Pembiayaan Organisasi
Pasal 32

- (1) Universitas menyediakan dana untuk kegiatan Ormawa secara proporsional.
- (2) Pembiayaan Ormawa bersumber dari:
 - a. Dana pengembangan kemahasiswaan;
 - b. Iuran anggota;
 - c. Usaha organisasi yang dilakukan secara sah dan legal sesuai dengan ketentuan yang berlaku; dan
 - d. Dana lainnya yang tidak mengikat.
- (3) Dana pengembangan kemahasiswaan dikelola oleh pimpinan universitas melalui unit keuangan.
- (4) Pendanaan Ormawa didistribusikan secara proporsional kepada Ormawa tingkat Universitas, Fakultas dan Jurusan/Program Studi melalui Pimpinan unit masing-masing.
- (5) Penggunaan dana dalam kegiatan kemahasiswaan harus dapat dipertanggungjawabkan akuntabilitasnya.
- (6) Setiap Ormawa harus membuat laporan tertulis setelah melaksanakan kegiatan maksimal dua minggu.
- (7) Laporan kegiatan harus diketahui dan disetujui oleh dosen pembimbing kemahasiswaan, sesuai dengan tingkatan Ormawa masing-masing.
- (8) Sumbangan dana dari pihak luar harus dilaporkan kepada pimpinan Universitas.

Bagian Kesepuluh
Pembekuan dan Pencabutan Status Organisasi

Pasal 33

- (1) Organisasi kemahasiswaan dapat dibekukan apabila:
 - a. Kepengurusan dan keanggotaan tidak mencerminkan keterwakilan sebagaimana dimaksud pada Pasal 28 ayat (3) dan (4);
 - b. Atas permintaan sendiri dari pengurus Ormawa UBB;
 - c. Tidak melakukan daftar ulang pada waktu yang ditentukan selama dua tahun berturut-turut;
 - d. Tidak melaksanakan kewajiban organisasi dengan baik;
 - e. Tidak melakukan rapat dan laporan kinerja tahunan;
 - f. Tidak membuat laporan akuntabilitas;
 - g. Terjadi konflik kepengurusan yang tidak bisa diselesaikan secara internal;
 - h. Melanggar ketentuan dan peraturan yang berlaku di Universitas/Fakultas;
 - i. Melakukan kegiatan ilegal atau kegiatan yang tidak mendapat izin dari yang berwenang;
 - j. Melakukan kegiatan yang tidak sesuai dengan visi, misi, dan tujuan Universitas/Fakultas; dan/atau
 - k. Melakukan kegiatan yang dapat mencemarkan nama baik dan/atau mencederai Universitas/Fakultas.
- (2) Pembekuan organisasi kemahasiswaan dapat berlaku selama sisa waktu periode kepengurusan dan/atau sampai dengan waktu tertentu yang ditetapkan oleh Rektor/Dekan.
- (3) Pembekuan organisasi kemahasiswaan dapat dicabut apabila telah memperbaiki kekurangan/kesalahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 34

Organisasi kemahasiswaan dapat dicabut statusnya apabila:

- a. Keberadaan dan kegiatan organisasi kemahasiswaan kurang signifikan mendukung pencapaian visi, misi, dan tujuan Universitas/Fakultas;
- b. Melanggar ketentuan dan peraturan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan ketentuan dan peraturan yang berlaku di Universitas/Fakultas; dan/atau
- c. Tidak aktif melakukan kegiatan selama 2 (dua) tahun berturut-turut.

BAB IV
PENGHARGAAN

Pasal 35

- (1) Penghargaan merupakan suatu bentuk apresiasi atau kepedulian Universitas kepada mahasiswa sebagai perorangan, kelompok, atau organisasi yang dinilai telah menunjukkan suatu prestasi yang dapat meningkatkan citra Universitas di masyarakat.
- (2) Penghargaan diberikan kepada mahasiswa sebagai perorangan, kelompok, atau organisasi yang secara terus menerus dan konsisten berkontribusi terhadap pendidikan dalam bidang tertentu yang dapat dijadikan teladan bagi mahasiswa UBB lainnya.
- (3) Penghargaan dapat diberikan dalam bentuk:
 - a. Piagam;
 - b. Plakat;
 - c. Beasiswa;
 - d. Penunjukan sebagai peserta kehormatan atau delegasi dalam suatu acara baik tingkat Universitas, nasional, maupun internasional; atau
 - e. Penghargaan dalam bentuk lain yang diberikan oleh Universitas.
- (4) Mekanisme pemberian penghargaan untuk mahasiswa yang berprestasi diatur dalam peraturan tersendiri.

BAB V
SANKSI

Pasal 36

Pengurus Ormawa, anggota Ormawa, dan/atau Ormawa yang melanggar ketentuan dalam peraturan ini dikenakan sanksi sesuai ketentuan peraturan yang berlaku.

BAB VI
PENUTUP

Pasal 37

Pada saat Peraturan Rektor ini mulai berlaku maka Peraturan Rektor Universitas Bangka Belitung Nomor 7 Tahun 2018 tentang Kemahasiswaan, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 38

Peraturan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Balunijuk
pada tanggal 27 Mei 2019

REKTOR,

TTD

MUH. YUSUF

Salinan sesuai dengan aslinya.

Kepala Biro Perencanaan, Keuangan, Kepegawaian dan Umum



SUGENG RIYADI

NIP 196402151985031001 *h*